



## SUNAT PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BANJAR DI KOTA BANJARMASIN

Tutung Nurdiyana ✉

Jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi FKIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Juni 2010  
Disetujui Juli 2010  
Dipublikasikan September 2010

*Keywords:*  
Female Genital Mutilation;  
Banjar Society  
and Tradition.

### Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untuk mendiskusikan khitan perempuan yang dikenal dengan female genital mutilation (FGM) pada masyarakat Banjar dan bagaimana mereka menginterpretasikan khitan perempuan bagi kehidupan sosial mereka. Penelitian menggunakan metode etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Banjar khitan perempuan dilakukan dengan memotong atau menggores klitoris. Bagi masyarakat Banjar, khitan perempuan adalah perintah agama yang tabu dibicarakan. Tujuan khitan perempuan menurut mereka adalah untuk menyucikan si jabang bayi dan menjadikannya sebagai muslim. Disamping itu khitan perempuan juga dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan fungsi reproduksi.

### Abstract

*The purpose of this study is to describe the practice of female genital mutilation (FGM) in Banjarese society and the view of Banjarees society about it and how they interpret the female genital mutilation for their social life. This research method used is ethnography. This research found that female genital mutilation executed to the infant under one year and the mutilation method is done by cutting or scratching parts of the clitoris. For Banjarese society, female genital mutilation is a tradition and religious command, a taboo issue that cannot be discussed and was thought to have the objectives to clean the infants before entering the area of moslemhood as a moslem and as endeavour to protect the continuity of reproduction function.*

© 2010 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:  
Jurusan Pendidikan Sosiologi & Antropologi FKIP  
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia, 75123  
E-mail: tutung.nurdiyana@gmail.com

ISSN 2086-5465

## PENDAHULUAN

Sunat perempuan merupakan suatu fenomena pada masyarakat Indonesia yang telah dilaksanakan sejak berabad-abad tahun yang lalu dan bahkan sudah begitu berurat berakar pada masyarakat tertentu. Pada dasarnya praktek sunat perempuan atau biasa disebut *female genital mutilation* (FGM) adalah memotong sebagian atau seluruh *clitoris* dan *labia minora* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2006: 1)

Berbagai tujuan dan alasan seperti tradisi, agama juga alasan kebersihan dan mencegah perempuan mengumbar nafsu seksualnya sebagai dasar pelaksanaan sunat perempuan bagi masyarakat Indonesia di beberapa wilayah seperti Yogyakarta, Madura, Jawa Barat, Sumatra, Sulawesi serta di Kalimantan Selatan bahkan di Jakarta sendiri yang merupakan kota metropolitan.

Daerah-daerah yang melaksanakan praktik sunat perempuan kebanyakan mendasarkan kegiatannya pada ajaran agama dan tradisi masyarakatnya, seperti pada masyarakat Banjar yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Karenanya, upaya pemerintah untuk memberantas atau meminimalisir praktik sunat perempuan pada daerah-daerah tersebut sangat sulit untuk terlaksana. Untuk itu, pemahaman tentang makna sunat perempuan perlu dipahami secara mendalam menurut persepsi mereka yang melaksanakan kegiatan sunat perempuan. Dalam kerangka inilah, penelitian tentang sunat perempuan yang mengkaji pemahaman masyarakat Banjar dan bagaimana mereka memaknainya dalam kehidupan sosial mereka menjadi sangat penting untuk dikaji. Berdasar latar belakang di atas, penelitian ini membahas beberapa hal berikut: *pertama*, bagaimana proses atau tata cara pelaksanaan sunat perempuan pada masyarakat Banjar, *kedua*, bagaimana pandangan/persepsi masyarakat Banjar terhadap pelaksanaan sunat perempuan, dan *ketiga*, apakah makna sunat perempuan bagi masyarakat Banjar?

Sunat perempuan teknikanya berbeda-beda. Menurut WHO sunat perempuan atau *Female Genital Mutilation* merupakan

suatu peristiwa menghilangkan organ alat kelamin perempuan dan prosedur *praktition* diklasifikasikan dalam empat tipe, yaitu tipe satu, pemotongan '*prepuce*' dengan atau tanpa mengiris atau menggores bagian atau seluruh klitoris. Tipe dua adalah pemotongan klitoris dengan disertai pemotongan sebagian atau seluruh *labia minora*. Tipe tiga, pemotongan bagian atau seluruh alat kelamin luar disertai penjahitan atau penyempitan lubang *vagina* (infabulasi). Tipe empat, tidak terklasifikasi, termasuk penusukan, pelubangan, atau pengirisan atau penggoresan terhadap klitoris dan atau *labia*, merentangkan klitoris dan atau *labia*, kauterisasi-membakar klitoris dan jaringan di sekitarnya, menggosok jaringan di sekitar lubang *vagina* (pemotongan *angurya*), pemotongan *vagina* (pemotongan *gishiri*), pemasukan bahan atau jamu yang bersifat korosif ke dalam *vagina* untuk menyebabkan keluarnya darah atau untuk mengencangkan atau menyempitkan saluran *vagina*, dll. (Population Council dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan: 2006; Meirik, 2010; Rahman 2009).

Kajian-kajian dan tulisan-tulisan tentang sunat perempuan di Indonesia dan negara-negara lain telah banyak dilakukan oleh orang-orang dan beberapa ahli terdahulu dari berbagai sisi dan sudut pandang. Misalnya tulisan Mesraini (2003: 42) yang menunjukkan bahwa praktek sunat perempuan sudah berlangsung jauh sebelum datangnya agama Islam dan mitos-mitos seksual yang turut melanggengkan praktek sunat hingga kini.

Kajian sunat perempuan yang dilakukan oleh Yayan Sakti dkk, (2004: 45-47) mendeskripsikan bahwa sunat perempuan pada masyarakat urban Madura di Surabaya dilakukan dengan alasan keyakinan/kepercayaan untuk memenuhi ajaran agama (Islam), tradisi (warisan budaya leluhur), untuk menyucikan anak perempuan, dan mitos bahwa perempuan yang tidak disunat akan dianggap kotor dan tidak disayang suami serta bagi yang masih gadis akan sulit mendapatkan jodoh.

Subagya (1981: 152-167) dalam kajiannya tentang sunat perempuan ia mengungkapkan bahwa kebiasaan suku-suku

bangsa di Indonesia yang melaksanakan sunat baik pada anak laki-laki maupun perempuan dalam rangka upacara peralihan atau inisiasi kedewasaan bagi anak-anak menuju jenjang remaja atau dewasa. Misalnya pada suku Toraja Kuno di Pulau Sumba dan di Jawa Barat. Padahal akhir-akhir ini praktek sunat perempuan menjadi topik pro dan kontra tentang pelaksanaannya. Para aktivis perempuan serta para medis melihat praktek sunat perempuan sebagai tindakan yang bisa merusak hak reproduksi perempuan. Sementara dari pemeluk agama Islam masih terjadi perdebatan yang panjang mengenai hukum sunat bagi perempuan.

Praktik sunat perempuan seringkali pelaksanaannya didasarkan pada ajaran agama dan adat masyarakat, begitu juga dengan praktik sunat perempuan pada masyarakat Banjar. Hasil penelitian Daud (1997) di Anduhum, Martapura, Kabupaten Banjar, menunjukkan bahwa mereka masih menganggap sunat anak-anak (laki-laki dan perempuan) merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan sebab apabila tidak maka dianggap belum sempurna ke-Islamannya. Itulah sebabnya maka seseorang yang masuk Islam harus disunat bila ia belum disunat. Hanya berkenaan dengan wanita dewasa yang masuk Islam adakalanya hal ini tidak dipersoalkan, tetapi di Anduhum pernah terjadi seorang gadis yang belum disunat menjalaninya beberapa hari menjelang perkawinannya (Daud, 1997: 252).

Pendasaran agama sebagai landasan praktik sunat perempuan menjadi sebuah dorongan yang sangat besar bagi masyarakat Banjar untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Tentang kuatnya agama sebagai sebuah motivasi dalam suatu tindakan, Geertz merumuskan sebuah definisi agama dan peranannya. Agama didefinisikan sebagai sistem simbol yang berfungsi untuk menanamkan semangat dan motivasi yang kuat, mendalam, dan bertahan lama pada manusia dengan menciptakan konsepsi-konsepsi yang bersifat umum tentang eksistensi, dan membungkus konsepsi-konsepsi itu sedemikian rupa dalam suasana faktualitas sehingga suasana dalam motivasi itu kelihatan sangat realistis (Keesing, 1992:

94).

Fenomena sunat perempuan pada masyarakat Banjar sebenarnya berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang sunat perempuan itu sendiri. Menurut Mead (Ritzer dan Goodeman, 2004: 274-275) persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, penglihatan, dan pendengaran yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu. Stimulus yang diindera itu diorganisasikan, sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera itu.

Dalam persepsi, objek menimbulkan stimulus yang mengenai penginderaan, objek yang di persepsi dapat berada di luar individu yang mempersepsi, namun juga dapat berada dalam diri orang yang mempersepsi. Dalam mempersepsi diri sendiri orang akan dapat mengevaluasi dan melihat dirinya. Bila objek persepsi terletak di luar orang yang mempersepsi, maka objek dapat berwujud benda-benda, situasi dan juga dapat berwujud manusia. Bila objek persepsi benda-benda di sebut persepsi sosial (Walgito, 2003: 47).

Tindakan anggota-anggota masyarakat Banjar melangsungkan kebiasaan sunat perempuan merupakan tindakan sosial yang dikontrol oleh mekanisme sosial. Dengan demikian, tindakan anggota-anggota masyarakat Banjar adalah tindakan yang didasarkan pada pertimbangan dari sistem makna dan sistem nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak dan melahirkan serangkaian perilaku atau tindakan.

Sistem makna dari nilai yang dimiliki bersama tersebut dikomunikasikan melalui sistem simbolik. Dengan demikian, pengertian budaya dalam tulisan ini mengacu kepada konsep kebudayaan yang ditawarkan oleh Geertz, bahwa suatu sistem simbolik berfungsi untuk mengkomunikasikan makna dan nilai (Kleden, 1988: 12). Sehingga konsep kebudayaan menurut Geertz terdiri dari dua bagian yaitu kebudayaan sebagai sebuah sistem pengetahuan dan sistem makna, dan kebudayaan sebagai sistem nilai (Kleden, 1999: xiv).

Sunat perempuan merupakan suatu bentuk simbolik dan dibaliknyanya terkandung

makna-makna yang dipahami oleh masyarakat Banjar. Bentuk-bentuk simbolik di sini dianggap sebagai penyimpanan makna dan melalui tindakan simbolik ini pula bisa dipahami budaya masyarakat Banjar.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan ini menurut Malinowski dalam Spradley, bertujuan untuk memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya (Spradley, 1997: 3). Karena itu, penelitian ini mengkaji praktek sunat perempuan pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin menurut sudut pandang mereka.

Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini menggambarkan bagaimana tata cara atau proses sunat perempuan, pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan sunat. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan pandangan/persepsi masyarakat Banjar terhadap sunat perempuan, serta bagaimana masyarakat Banjar memaknai sunat perempuan. Melalui penggambaran atau pendeskripsian ini, diharapkan dapat menambah khasanah tentang berbagai pelaksanaan sunat perempuan pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin secara utuh.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan kerjasama dengan informan. Dengan demikian, informan harus tahu tentang kebudayaan di mana mereka tinggal sebagai pendukung kebudayaannya. Dalam masyarakat yang masih baru di mana peneliti belum mengetahui banyak kondisi masyarakat setempat, peneliti menentukan terlebih dahulu informan pangkal atau *key informan* yaitu seorang pemuka masyarakat dan sekaligus salah satu ulama di Kota Banjarmasin yang tinggal di Kelurahan Kuin Utara. Informasi yang didapat dari informan pangkal merupakan petunjuk untuk langkah selanjutnya dalam penentuan informan penelitian.

Informasi dari informan pangkal dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti untuk menentukan informan-informan yang akan diwawancarai. Mereka ditentukan sebagai informan dengan cara *purposive*, yaitu informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan sifat-sifat yang bisa diketahui sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di tentukan informan yang diwawancarai sebanyak 11 orang yang terdiri dari: dokter spesialis kandungan, bidan, dukun kampung, tokoh agama serta masyarakat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sunat di lokasi penelitian dilakukan pada saat mereka masih balita antara umur 40 hari setelah kelahiran hingga usia dua tahun. Penyunatan dilakukan dengan cara memotong atau menggores klitoris bayi, masyarakat Banjar menyebutnya *klenhit*. Memotong sedikit dari ujung klitoris dengan menggunakan gunting biasanya yang melakukan adalah bidan, dan menggores sedikit dari ujung klitoris dengan menggunakan silet biasanya dilakukan oleh dukun bayi atau mereka menyebutnya *dukun kampung*. Kedua-duanya dilakukan dengan harus mengeluarkan darah karena menurut kepercayaan mereka itu adalah syarat sah dari sunat perempuan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sofwani sebagai berikut:

*Inggih, mun itu kadada batasannya tapi alat itu sadikit haja nang bagores kada diambil. Bagores imbah itu mangaluaran darah ya itu haja lawan harus badarah karena itu syarat sahnya sunat bebinian.*

(Ya, kalau itu gak ada batasannya cuma alat itunya sedikit yang digores nggak diambil. Digores kemudian mengeluarkan darah, ya itu saja dan harus berdarah karena itu syarat sahnya sunat perempuan).

Dari ungkapan guru di atas, sangat jelas bahwa penyunatan dilakukan dengan menggores klitoris sampai mengeluarkan

darah. Pernyataan Sofwani di atas dibenarkan oleh kebanyakan informan, salah satunya Nurhidayati: “*Prosesnya lawan mangulayakakan klenthit digores sadikit sampai badarah.*” (Prosesnya dengan mengelupaskan klitoris digores sedikit sampai berdarah).

Dalam penggoresan atau pemotongan klitoris tidak ada ketentuan yang jelas tentang seberapa besar bagian klitoris yang dipotong. Pada umumnya penyunatan hanya memotong sedikit dari klitoris yang penting sampai berdarah, itu sudah cukup. Namun, ada beberapa kasus yang memotong klitoris terlalu dalam (banyak). Kasus ini ditemukan dari ungkapan dokter spesialis kandungan di Kota Banjarmasin mengenai beberapa pasiennya yang mempunyai gangguan seksual. Setelah didiagnosa, ternyata klitorisnya terpotong sangat dalam akibat sunat ketika pasien masih balita. Tentang kasus ini, dr. A.Halim, S.PoG salah satu dokter kandungan di Banjarmasin mengatakan:

Kadang ada beberapa kasus entah yang melakukan itu bidan atau dukun kampung yang mengambil terlalu banyak. Akhirnya klitoris itu mengecil. Pada hal itu merupakan tempat syaraf yang memberikan rangsangan-rangsangan seksual di situ. Nah kalau mengecil itu rangsangannya berkurang. Nah ini yang jadi problem. Bahkan ada beberapa kasus pasien hampir seluruh klitoris itu habis.

Pernyataan dokter kandungan di atas menunjukkan adanya fenomena di mana ada beberapa perempuan yang disunat dengan cara memotong klitoris, tidak hanya digores. Bahkan pada kenyataannya, ditemukan kasus pemotongan sampai klitorisnya habis. Mengingat klitoris merupakan daerah yang dapat merangsang hasrat perempuan, maka dokter kandungan tersebut mengingatkan kalau pun sunat perempuan harus dilaksanakan, agar pengambilan klitoris jangan terlalu banyak, dan kalau bisa perempuan itu jangan disunat.

Proses penyunatan yang dilakukan oleh bidan berbeda dengan yang dilakukan

oleh dukun bayi. Pada bidan alat yang digunakan adalah gunting untuk memotong sedikit klitoris, dan sesudahnya dioleskan *bethadine* (obat berwarna merah untuk luka) pada klitoris tersebut. Setelah itu tidak ada perawatan khusus untuk penyembuhan, karena pada umumnya luka akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu tujuh hingga sepuluh hari.

Lain halnya dengan proses penyunatan yang dilakukan oleh dukun bayi. Mereka menggunakan silet sebagai alat untuk menyunat. Caranya dengan menggores atau mengerik klitoris sampai berdarah. Obat yang digunakan setelah penyunatan sama dengan bidan.

Pada masyarakat Banjar, sunat perempuan pelaksanaannya dilakukan dengan sangat sederhana, dalam arti bahwa tidak ada ritual-ritual tertentu yang mengiringi pelaksanaan sunat perempuan. Mereka biasanya langsung datang ke bidan atau dukun bayi, kemudian dilakukan penyunatan dan sesudahnya mereka langsung pulang ke rumah. Bahkan tetangga sendiri terkadang tidak mengetahui kalau si anak sudah melakukan penyunatan.

Meski demikian ada juga warga masyarakat yang mengadakan syukuran atau *slametan* setelah menyunat anak perempuannya. Itu pun dilakukan sederhana sekali dengan mengundang ibu-ibu yasinan di lingkungan rumah sekitar 20 orang setelah itu makan bersama ala kadarnya sebagai rasa syukur atas keselamatan anak perempuannya yang sudah di sunat. Menurut mereka, yang penting doa dari orang tua dan anaknya sehat serta perasaan lega setelah anaknya di sunat karena sudah menjalankan tradisi yang dilakukan turun temurun. Perayaan syukuran atau tidak dirayakan setelah dilaksanakan sunat perempuan bukan tergantung dari faktor ekonomi orang tua si anak yang di sunat, tapi karena kemauan orang tua si anak yang disunat dan itu sifatnya tidak harus atau wajib, karena ketentuan secara adat pun tidak ada. Namun perayaan pesta setelah pelaksanaan sunat sangat jarang sekali karena pada umumnya yang di *slameti* adalah sunat pada anak laki-laki. Ini berbeda kalau yang disunat anak

laki-laki, pesta digelar dengan cukup meriah layaknya pengantin sunat seperti di daerah-daerah lain

Perbedaan perlakuan terhadap perayaan sunat antara laki-laki dan perempuan mereka terima begitu saja secara turun menurun. Namun demikian, jika dilihat dari tujuan sunat perempuan yang ditujukan untuk menjaga kesucian perempuan dan mengendalikan hasrat perempuan maka dapat dimaklumi kalau mereka tidak melakukan perayaan yang besar. Lain halnya dengan sunat laki-laki yang dianggap sebagai syiar dan identitas Islam sehingga mereka memandang perlu untuk mengadakan pesta sebagai wujud pengukuhan identitas ke-Islaman mereka.

Sunat perempuan bagi masyarakat Banjar merupakan sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun. Mereka menyunat perempuan karena dianggap sebagai tradisi yang harus dilaksanakan. Mereka merasa kurang sempurna kalau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Dari semua informan yang diwawancarai, mereka mengatakan bahwa sunat perempuan hanyalah merupakan tradisi.

Tradisi orang Banjar sangat erat kaitannya dengan agama Islam sebab masyarakat Banjar identik dengan Islam. Tradisi orang Banjar berarti tradisi orang Islam. Pada mulanya, hukum sunat perempuan adalah sunat, namun karena kegiatan sunat perempuan sudah berlangsung secara turun temurun, kegiatan tersebut menjadi wajib secara adat bagi masyarakat Banjar. Karena Banjar itu Islam maka tradisi Banjar adalah tradisi Islam. Oleh sebab itu banyak informan yang meyakini sunat perempuan itu wajib sebagai perintah dari ajaran agama. Hal ini disampaikan oleh Saufwani sebagai berikut:

*Tapi karena itu menurut agama sudah ada katantuan Rasulullah bahwa sunat bbabinian itu sunat, jadi diadakan sunatan gasan bebinian. Tapi sakadar melaksanaakan anjuran dari Rasulullah itu saurang. Kadada paksaan. Jadi mun kada kada papa jua. Imbah itu karena kadudukan sunat bebinian ini*

*sunat, tradisi kampung menyambat bahwa sunat babinian itu wajib, nah itu tradisi. Jadi tradisi kampung babinian itu wajib disunat. Wajibnya sebatas tradisi kampung.*

(Cuma karena itu menurut agama sudah ada ketentuan Rasulullah bahwa sunat perempuan itu sunat, jadi dilaksanakanlah sunatan untuk perempuan, Cuma sekedar melaksanakan anjuran dari Rasulullah itu sendiri. Nggak ada penekanan. Jadi ndak pun gak papa. Kemudian karena kedudukan sunat perempuan ini sunat, tradisi kampung mengatakan bahwa sunat perempuan itu wajib, nah itu tradisi. Jadi tradisi kampung, perempuan itu wajib disunat. Wajibnya sebatas tradisi kampung.)

Dari perolehan data di lapangan, ketika wawancara dengan informan tentang sunat perempuan banyak dari mereka yang hanya tahu bahwa sunat perempuan sudah biasa dilakukan dan mereka alami sejak kecil. Mereka terperanjat dan tergugah untuk memahami mengapa mereka diharuskan sunat untuk perempuan. Namun demikian kebanyakan dari informan tidak berani untuk menentangnya karena takut sama warga yang lain Islam perempuan belum lengkap jika belum sunat, diungkapkan oleh salah seorang informan yang bernama Ari, yang melakukan sunat ketika dia umur tiga belas tahun. Menurutnya ibunya dulu belum menyunatnya ketika kecil dengan alasan belum sempat, sehingga ketika umur tiga belas tahun dia baru di sunat.

Hal yang menarik dari pelaksanaan sunat perempuan pada masyarakat Banjar adalah bahwa ada di antara masyarakat Banjar saat ditanya mengenai mengapa mereka melakukan sunat perempuan bagi anak perempuan, mereka tidak bisa menjelaskan atas tindakannya. Bahkan, mereka merasa heran ada orang yang bertanya tentang sunat perempuan. Mereka heran karena sebetulnya sunat perempuan sudah seharusnya dilaksanakan karena sudah menjadi kewajiban, sekarang ada orang yang

mempertanyakan tradisi tersebut. Ekspresi keheranan mereka dapat dilihat dari jawaban salah seorang informan ketika ditanya alasan mengapa mereka melaksanakan sunat perempuan sebagai berikut: “*Inggih itu sudah kaharusan diadakan, karena apa ya sudah tahu saurang. Itu kada pantas dipandirakan, supan bapandir nang kaya itu.*” ( Ya itu sudah seharusnya dilakukan, karena apa ya sudah tau sendirilah. Itu tidak pantas diomongkan, malu bicara itu).

Bagaimana makna sunat perempuan bagi masyarakat Banjar? Tradisi menyunat anak perempuan bagi masyarakat Banjar memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan keluarga muslim. Makna dari sunat perempuan bagi masyarakat Banjar adalah untuk menyucikan diri mereka secara simbolis. Dengan goresan dikemaluan memancarkan darah yang berarti harus diingat bahwa manusia itu kotor, karena itu harus senantiasa disucikan. Dengan sunat perempuan disimbolkan telah terjadi penyucian manusia. Makna sunat perempuan ini disampaikan oleh Saufwani sebagai berikut:

*Maka gasan menjaga dari kasucian wan kamurnian babinian itu saurang. Jadi dari darah nang rigat ini dikalurakan lawan cara nang kaya itu, nang kaya ini marupakan tanda bahwa darah rigat nang dikaluarakan wan cara kaya itu, ini marupakan tanda darah rigat yang ada pada ikam wan sunat ini sudah dikaluarakan. Wan karena itu mun sudah barasih maka umpatilah tradisi nang sudah diajarkan oleh Rasul. Ikam sudah suci dari hadas besar, hadas kecil lawan dari ini. Kaya apa ikam menjaga kesucian ikam saurang. Bahwa kasucian ikam wan darah nang dikaluarakan itu tatap ditahan. Jadi nang itu simbol. Darah rigat itu simbol bahwa ikam sudah disuciakan karena itu ikam harus menjaga kasuciannya.*

(Maka untuk menjaga dari kesucian dan kemurnian perempuan itu sendiri. Jadi dari darah yang kotor ini dikeluarkan dengan cara demikian, hal

ini merupakan isyarat bahwa darah kotor yang ada pada kamu dengan sunat ini sudah dikeluarkan. Dan oleh karenanya, kalau sudah bersih maka ikutilah tradisi yang sudah diajarkan oleh Rasul. Kamu sudah suci dari hadas besar, hadas kecil dan dari ini. Bagaimana kamu menjaga kesucian kamu sendiri. Bahwa kesucian kamu dengan darah yang dikeluarkan itu dipertahankan. Jadi itu simbol. Darah kotor itu simbol bahwa kamu telah disucikan karena itu kamu harus menjaga kesuciannya.)

Sunat perempuan dilakukan dengan menggores kemaluan wanita juga merupakan suatu simbol bahwa banyak sekali dosa yang dilakukan oleh umat manusia karena kemaluan (seksual). Dengan penggoresan kemaluan mengandung makna bahwa manusia hendaknya ingat untuk mengendalikan hawa nafsunya dan dengan penggoresan merupakan suatu isyarat bahwa manusia telah disucikan, untuk itu ia harus senantiasa menjaga kesucian dirinya dengan menjaga kemaluan dan keturunannya.

Selain sebagai simbol untuk menjaga kesucian, sunat perempuan bagi beberapa informan dianggap akan menjaga kelangsungan reproduksi mereka. Dari beberapa informan ada juga yang beranggapan bahwa sunat perempuan mempunyai arti yang sangat penting karena dianggap dapat meneruskan keturunan. Anggapan ini muncul karena dengan disunat akan memudahkan di dalam melahirkan. Ungkapan seperti ini tampak dari pernyataan Imas, salah seorang informan yang berprofesi sebagai dukun pijat. Tentang ini, ia mengatakan:

*Sunat babinian harus soalnya mun beranak tanyaman, biar barasih wan sudah manjadi kabiasaan agama nang dimaksutakan gasan mambarasihakan m, mun kada di sunat kaena ngalih berisi anak.*

(Sunat perempuan harus karena kalau melahirkan lebih mudah, biar bersih

dan merupakan tradisi agama yang dimaksudkan untuk membersihkan, kalau tidak sunat susah nantinya punya anak).

Dari ungkapan informan di atas, tampak bahwa pelaksanaan sunat perempuan merupakan kewajiban agama yang tidak perlu dipertanyakan kembali kebenarannya. Dan maksud dari sunat perempuan mereka kaitkan dengan salah satu fungsi dari alat reproduksi yaitu untuk melanjutkan keturunan. Mereka menganggap sunat perempuan diharuskan karena berhubungan dengan kelanjutan keturunannya. Kalau tidak disunat tidak dapat melanjutkan keturunan.

Di sinilah betapa orang yang berbuat yang bersandarkan pada keyakinan akan melakukan tanpa mempertanyakan maksud dari tindakan tersebut. Sunat perempuan kalau dilihat dari pendapat para ulama yang mengharuskan sunat atau menganjurkan sunat kebanyakan beralasan untuk menjaga kehormatan perempuan. Namun dalam perkembangannya, ketika ia sudah menjadi ritual yang harus dilaksanakan menjadi kabur tentang maksud pelaksanaan tindakan semula dan mereka-reka makna yang mungkin dimaksudkan oleh sunat perempuan tersebut, yakni menjaga keturunan karena berkaitan dengan alat reproduksi perempuan.

## SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, pelaksanaan sunat perempuan pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin dilakukan dengan cara memotong sedikit klitoris anak perempuan pada usia antara empat puluh hari sampai dengan dua belas bulan dan yang menyunat adalah bidan atau dukun bayi. Alat yang digunakan untuk menyunat dan cara penyunatan berbeda antara bidan dan dukun bayi. Dalam pelaksanaan sunat perempuan tidak ada ritual khusus. Namun demikian, ada juga masyarakat yang mengadakan selamatan kecil-kecilan berbeda dengan sunat laki-laki

yang sering dirayakan relatif meriah.

*Kedua*, masyarakat Banjar menganggap bahwa sunat perempuan merupakan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena merupakan salah satu dari perintah agama. Selain itu juga karena alasan tradisi yang tidak bisa mereka tinggalkan. Perasaan lega dan tidak punya beban mereka rasakan jika sudah menyunat anak perempuannya. Ada sebagian masyarakat yang terperanjat dan kaget ketika sunat perempuan dipertanyakan. Kekagetan ini muncul karena mereka menganggap sunat perempuan sebagai suatu kebiasaan yang biasa dilakukan sehingga tidak perlu dipertanyakan dan tabu jika hal tersebut diperbincangkan.

*Ketiga*, Makna sunat perempuan bagi masyarakat Banjar yang melakukan sunat perempuan di antaranya menjadi simbol untuk selalu menjaga kesucian diri dan keturunan. Bagi sebagian informan memaknai sunat perempuan sebagai suatu cara untuk melanjutkan keturunan, karena mereka beranggapan bahwa sunat perempuan akan melancarkan proses persalinan kelak kalau si anak sudah berkeluarga, sehingga mereka takut kalau tidak disunat tidak akan mendapatkan keturunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daud, A.1997. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Erwan, W., 2003, "Sunat Laki-laki dan Perempuan pada Masyarakat Jawa dan Madura: Antara Mitos Seksual dan Alasan Sosio-Religi" dalam *Jawa Pos*. 24 Mei 2003.
- Geertz, C. 1960. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kleden, I. 1988. *Paham Kebudayaan Clifford Geertz*. Jakarta: LP3ES.
- Kleden, I.1999. *After the Fact Dua Negeri, Empat Dasawarsa, Satu Antropolog Clifford Geertz*. Yogyakarta: LKIS.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Meneg PP. 2006. Mitos-mitos Mendasari Sunat Perempuan, <http://www.kesrepro.or.id>, diakses tanggal 23 Maret 2006.
- Meirik, O.2010. Female genital mutilation and obstetric outcome: WHO collaborative prospective study in six African countries. *Europe Pemped Central*.

- Vol 4 (1): 20-30.
- Mesraini. 2003, "Khitan Perempuan Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal KeIslaman" dalam *Kompas*. 13 Oktober 2003.
- Mosse, J.C, 1996. *Gender dan pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A., 2009. *Female Genital Mutilation: A Practical Guide to Worldwide Laws & Policies*. New York: Center for Reproductive Law & Policy.
- Ritzer, G., dan Douglas J.G. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rukasita, S. 2003, "Sering Dikencingi saat Mengkhitan dalam *Pikiran Rakyat*. 07 Juni 2003.
- Spradley, P. J. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sakti, Y. dkk, 2004, Sunat Anak Perempuan pada Masyarakat Urban Madura di Surabaya, *Jurnal Penelitian Dinamika Sosial*, Vol. 5, No. 1, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Subagya, R. 1981. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Walgito, B. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.